



P U T U S A N

Nomor : 11/ Pid.B / 2014 / PN.TJT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALANG Bin H.TUNRUANG  
Tempat lahir : Mendahara  
Umur/Tgl.lahir : 40 Tahun / 18 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.09 Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Uu sejak Tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 28 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 Februari 2014 s/ d 12 Maret 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 Mei 2014;

Terdakwa menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 11 Februari 2014 Nomor 11/Pen.Pid/2014/PN.TJT tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca pula penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 11 Februari 2014 Nomor 11/Pen.Pid/2014/PN.TJT tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan; -----

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 4 April 2014 NO.REG.PERK : PDM- 04 /MA.SBK /01 /2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALANG Bin H.TUNRUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Primair : Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **ALANG Bin H.TUNRUANG** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit kalkulator merk D-R CH-231E 12 digit Made In China warna hitam silver
  - b. 1 (satu) lembar kecil kertas karbon warna hitam
  - c. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan angka-angka
  - d. 6 (enam) lembar kertas besar bertuliskan nomor dari nomor 1 s/d 100 yang bertuliskan angka-angkaDirampas untuk dimusnahkan.
- e. Uang senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah Hanphone Nokia X2-01 warna putih dengan nomor IMEI 351946/05/859548/9

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa dimuka persidangan pada Hari Kamis tanggal 4 April 2014 yang pada pokoknya mengemukakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-04/MA.SBK/01/2014, tanggal 28 Januari 2014 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa ALANG Bin H.TUNRUANG pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Batang Hari Rt.08 Kel.Mendahara Iilir Kec.Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Tanpa mendapat izin dari yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara memasang Nomor Togel*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada Waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menjual kupon Judi Toto Gelap (Togel), apabila ada pemasang nomor Togel tersebut kemudian terdakwa menuliskan nomor keinginan pemasang Togel tersebut pada kertas kupon Togel yang telah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa menuliskannya kembali di buku rekapan dan setelah menerima pembayaran dari pemasang kupon Togel terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon Togel yang telah ditulis nomor tebakan kepada ANANG KESOT (DPO).

----- Bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menerima pembelian dari orang-orang atau masyarakat yang memasang dan kepada masyarakat yang membeli Togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan diatas kertas kupon putih sebagai bukti penjualan setelah hasil penjualan terkumpul kemudian terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan nomor tersebut dan menyetorkannya kepada saudara ANANG KESOT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan terdakwa mendapatkan persenan dengan cara jika terdakwa berhasil mendapatkan penjualan, maka terdakwa bisa mendapatkan 10 % dari hasil penjualan dan apabila ada pembeli yang nomor pembelianya keluar maka akan mendapatkan hadiah apabila kena 2 angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- dan apabila kena tiga angka dengan pembelian Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.350.000,- dan apabila kena empat angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- per pembelian seribu.

---- Bahwa pemasang kupon yang nomornya tidak sama dengan yang keluar, maka pemasang tidak mendapatkan hadiah dan uang pemasang menjadi milik bandar ANANG KESOT (DPO).

---- Bahwa dari penjualan kupon Togel tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 5 % (Lima Persen) dari AGUS (DPO) setiap kali penjualan, akan tetapi pada saat terdakwa sedang menunggu pemasang kupon togel terdakwa ditangkap oleh saksi EKA GALIH, saksi HENDRA, dan saksi ULI SANTOSO petugas Kepolisian Polsek Mendahara Iilir.

---- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

----Bahwa ia terdakwa ALANG Bin H.TUNRUANG pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Batang Hari Rt.08 Kel.Mendahara Iilir Kec.Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Tanpa mendapat izin dari yang berwenang dengan menggunakan kesempatan main judi jenis Toto Gelap (Togel), yang diadakan dengan melanggar pasal 303*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Pada Waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menjual kupon Judi Toto Gelap (Togel), apabila ada pemasang nomor Togel tersebut kemudian terdakwa menuliskan nomor keinginan pemasang Togel tersebut pada kertas kupon Togel yang telah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa menuliskannya kembali di buku rekapan dan setelah menerima pembayaran dari pemasang kupon Togel terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon Togel yang telah ditulis nomor tebakan kepada ANANG KESOT (DPO).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menerima pembelian dari orang-orang atau masyarakat yang memasang dan kepada masyarakat yang membeli Togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan diatas kertas kupon putih sebagai bukti penjualan setelah hasil penjualan terkumpul kemudian terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan nomor tersebut dan menyetorkannya kepada saudara ANANG KESOT (DPO) dan terdakwa mendapatkan persenan dengan cara jika terdakwa berhasil mendapatkan penjualan, maka terdakwa bisa mendapatkan 5 % dari hasil penjualan dan apabila ada pembeli yang nomor pembeliannya keluar maka akan mendapatkan hadiah apabila kena 2 angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- dan apabila kena tiga angka dengan pembelian Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.350.000,- dan apabila kena empat angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-.per pembelian seribu.

----- Bahwa pemasang kupon yang nomornya tidak sama dengan yang keluar, maka pemasang tidak mendapatkan hadiah dan uang pemasang menjadi milik bandar ANANG KESOT (DPO).

----- Bahwa dari penjualan kupon Togel tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 5 % (Lima Persen) dari AGUS (DPO) setiap kali penjualan, akan tetapi pada saat terdakwa sedang menunggu pemasang kupon togel terdakwa ditangkap oleh saksi EKA GALIH, saksi HENDRA, dan saksi ULI SANTOSO petugas Kepolisian Polsek Mendahara Ilir.

----- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas terdakwa menerangkan telah mengerti dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dimana masing-masing saksi pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

## **1. Saksi HENDRA LESMANA PUTRA**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan kasus Perjudian Jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa adalah penjual nomor Toto Gelap (Togel);-----
- bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi Juli Santoso dan Eka galih pada hari senin, tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kediaman terdakwa di Jl. Batang Hari Rt.08 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur;
- bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor togel
- bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa ada yang menjual nomor Toto Gelap di daerah tersebut, atas perintah Kapolsek kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dan setelah kira-kira 15 menit kami melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa kami melihat banyak orang yg keluar masuk rumah terdakwa yang saksi curigai melakukan transaksi nomor Toto Gelap, lalu saksi langsung masuk kerumah tersebut dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pintu rumah terdakwa pada saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan dan terdakwa mengakui saat itu sedang merekap nomor toto gelap;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan dan disita adalah 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) Buah Handphone Nokia, 1 (satu) lembar kertas karbon, 3 (tiga) buah buku kecil, 6 (enam) lembar kertas besar, dan uang tunai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa **a.** 1 (satu) unit kalkulator merk D-R CH-231E 12 digit Made in China warna hitam silver **b.** 1 (satu) buah Handphone Nokia X2-01 warna putih dengan nomor IMEI 351946/05/859548/9 **c.** 1 (satu) lembar kecil kertas karbon warna hitam **d.** 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan angka-angka **e.** 6 (enam) lembar kertas besar bertuliskan nomor dari 1 s/d 100 yang bertuliskan angka-angka **f.** uang senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dia mengetahui nomor yang keluar dari informasi yang diperoleh dengan menggunakan Handphone miliknya, melalui SMS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa handphone yang disita juga dipakai untuk transaksi jual beli nomor toto gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Nomor Toto Gelap
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## 2. Saksi JULI SANTOSO Als JULI Bin JUMADI

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan kasus Perjudian Jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa adalah penjual nomor Toto Gelap (Togel);-----
- bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi Hendra Lesmana Putri dan Eka galih pada hari senin, tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kediaman terdakwa di Jl. Batang Hari Rt.08 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur;
- bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor togel
- bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa ada yang menjual nomor Toto Gelap di daerah tersebut, atas perintah Kapolsek kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dan setelah kira-kira 15 menit kami melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa kami melihat banyak orang yg keluar masuk rumah terdakwa yang saksi curigai melakukan transaksi nomor Toto Gelap, lalu saksi langsung masuk kerumah tersebut dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pintu rumah terdakwa pada saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan dan terdakwa mengakui saat itu sedang merekap nomor toto gelap;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan dan disita adalah 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) Buah Handphone Nokia, 1 (satu) lembar kertas karbon, 3 (tiga) buah buku kecil, 6 (enam) lembar kertas besar, dan uang tunai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa **a.** 1 (satu) unit kalkulator merk D-R CH-231E 12 digit Made in China warna hitam silver **b.** 1 (satu) buah Handphone Nokia X2-01 warna putih dengan nomor IMEI 351946/05/859548/9 **c.** 1 (satu) lembar kecil kertas karbon warna hitam **d.** 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan angka-angka **e.** 6 (enam) lembar kertas besar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan nomor dari 1 s/d 100 yang bertuliskan angka-angka f. uang senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dia mengetahui nomor yang keluar dari informasi yang diperoleh dengan menggunakan Handphone miliknya, melalui SMS;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa handphone yang disita juga dipakai untuk transaksi jual beli nomor toto gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Nomor Toto Gelap
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**3. Saksi EKA GALIH MAULANA PURBA Als GALIH Bin ELIADEN PURBA**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan kasus Perjudian Jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa adalah penjual nomor Toto Gelap (Togel);-----
- bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi Hendra Lesmana Putri dan Juli Santoso pada hari senin, tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kediaman terdakwa di Jl. Batang Hari Rt.08 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur;
- bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor togel
- bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa ada yang menjual nomor Toto Gelap di daerah tersebut, atas perintah Kapolsek kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dan setelah kira-kira 15 menit kami melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa kami melihat banyak orang yg keluar masuk rumah terdakwa yang saksi curigai melakukan transaksi nomor Toto Gelap, lalu saksi langsung masuk kerumah tersebut dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pintu rumah terdakwa pada saat itu dalam keadaan terbuka;



- Bahwa pada saat itu ditanyakan dan terdakwa mengakui saat itu sedang merekap nomor toto gelap;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan dan disita adalah 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) Buah Handphone Nokia, 1 (satu) lembar kertas karbon, 3 (tiga) buah buku kecil, 6 (enam) lembar kertas besar, dan uang tunai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa **a.** 1 (satu) unit kalkulator merk D-R CH-231E 12 digit Made in China warna hitam silver **b.** 1 (satu) buah Handphone Nokia X2-01 warna putih dengan nomor IMEI 351946/05/859548/9 **c.** 1 (satu) lembar kecil kertas karbon warna hitam **d.** 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan angka-angka **e.** 6 (enam) lembar kertas besar bertuliskan nomor dari 1 s/d 100 yang bertuliskan angka-angka **f.** uang senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dia mengetahui nomor yang keluar dari informasi yang diperoleh dengan menggunakan Handphone miliknya, melalui SMS;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa handphone yang disita juga dipakai untuk transaksi jual beli nomor toto gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Nomor Toto Gelap
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**4. Saksi YUSNAWIYAH als AMA binti ABDUL MUIN (alm)**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah istri dari terdakwa, terdakwa adalah suami saksi akan tetapi dalam perkara ini saksi tidak keberatan untuk di sumpah;-----
- bahwa terdakwa yang adalah suami saksi melakukan perjudian jenis Toto gelap;
- bahwa Terdakwa ditangkap di rumah saksi di Rt. 08 Jl. Batang Hari Kec. Mendahara Kab.Tanjung Jabung Timur sekitar pukul 15.00 Wib;
- bahwa saat penangkapan terdakwa, saksi sedang tidak berada dirumah, saat itu saksi sedang berada di kantor camat mendahara mengikuti arisan PKK;



- bahwa saksi dan terdakwa sudah menikah selama 18 (delapan belas) tahun dengan 1 (satu) orang anak;
- bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan saksi bekerja sebagai pedagang goreng-gorengan sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi tahu jika terdakwa menjual Nomor Toto Gelap;
- bahwa setahu saksi, terdakwa menjual Nomor Toto Gelap sejak tahun 2013;
- bahwa Terdakwa menjual nomor toto gelap tidak pernah dirumah, saksi tidak tahu dimana persisnya dimana dia menjual nomor toto gelap tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah tahu berapa keuntungan yang diperoleh terdakwa, dan uang yang diperoleh digunakan sendiri oleh terdakwa untuk membeli rokok;
- bahwa saksi tidak berani dan tidak pernah melarang terdakwa menjual nomor toto gelap;
- bahwa saksi mengenali barang bukti berupa **a.** 1 (satu) unit kalkulator merk D-R CH-231E 12 digit Made in China warna hitam silver **b.** 1 (satu) buah Handphone Nokia X2-01 warna putih dengan nomor IMEI 351946/05/859548/9 **c.** 1 (satu) lembar kecil kertas karbon warna hitam **d.** 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan angka-angka **e.** 6 (enam) lembar kertas besar bertuliskan nomor dari 1 s/d 100 yang bertuliskan angka-angka **f.** uang senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- bahwa tidak pernah ada yang menitip membeli nomor toto gelap melalui saksi;
- bahwa terdakwa tetapa membantu saksi berjualan gorengan;
- bahwa yang menyimpan hasil berjualan gorengan adalah saksi;
- bahwa dalam sehari saksi bisa memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari hasil berjualan gorengan;
- bahwa saksi tidak tahu berapa hasil penjualan nomor toto gelap tersebut dan saksi memang tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- bahwa setiap hari terdakwa pergi keluar rumah;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin berjualan nomor toto gelap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel), terdakwa menjual nomor Toto gelap;-----
- bahwa terdakwa menjual nomor toto gelap tersebut di daerah sekitar tempat tinggal terdakwa di Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur-----
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saya di Jl. Batanghari Rt.08 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
- bahwa Saat ditangkap terdakwa sedang merekap penjualan Nomor Toto Gelap;
- bahwa pada hari itu ada beberapa orang yang membeli nomor toto gelap kepada terdakwa;
- bahwa pada hari itu hasil penjualan nomor toto gelap sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu);
- bahwa yang membeli nomor togel kepada terdakwa banyak, dan terdakwa berjualan nomor togel hanya pada hari sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- bahwa cara menentukan angka yang keluar adalah melihat informasi dari internet, dan perhitungan kemenangannya adalah, apabila keluar 2 angka maka untuk setiap pembelian/pasang Rp 1.000,- akan mendapatkan 65.000, jika 3 angka maka untuk setiap pembelian /pasang Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.350.000,- dan jika 4 angka untuk pembelian Rp.1.000,- akan mendapat Rp.2.000.000;
- bahwa terdakwa berjualan nomor toto gelap tidak menentu dimana, kadang dirumah, terkadang di luar rumah;
- bahwa hasil penjualan nomor toto gelap tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari dan kadang-kadang terdakwa kasih ke istri;
- bahwa dalam sehari keuntungan yang terdakwa dapat sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dalam seminggu kurang lebih bisa mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),- itu adalah 5 (lima) persen dari total hasil penjualan;
- bahwa uang hasil penjualan nomor toto gelap itu terdakwa setor ke Bandar/Bos terdakwa yang bernama Anang Kesot yang berada di jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang hasil penjualan itu terdakwa setor dan terdakwa kirimkan seminggu sekali, biasanya pada hari minggu;
- bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan yaitu **a.** 1 (satu) unit kalkulator merk D-R CH-231E 12 digit Made in China warna hitam silver **b.** 1 (satu) buah Handphone Nokia X2-01 warna putih dengan nomor IMEI 351946/05/859548/9 **c.** 1 (satu) lembar kecil kertas karbon warna hitam **d.** 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan angka-angka **e.** 6 (enam) lembar kertas besar bertuliskan nomor dari 1 s/d 100 yang bertuliskan angka-angka **f.** uang senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). barang-barang tersebut adalah barang-barang yang terdakwa gunakan dalam berjualan nomor toto gelap dan uang hasil penjualan nomor togel pada hari terdakwa ditangkap;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk berjualan nomor toto gelap;
- bahwa uang hasil penjualan nomor togel tersebut dikirim melalui mobil travel jambi- Muara sabak, mobil travel yang di informasikan sebelumnya oleh Bos terdakwa Anang Kesot;
- bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;
- bahwa terdakwa berjualan nomor toto gelap dari pagi hari sampai jam 16.00 Wib, dan malam harinya terdakwa berjualan gorengan bersama istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kalkulator merk D-R CH-231E 12 digit Made In China warna hitam silver
- b. 1 (satu) lembar kecil kertas karbon warna hitam
- c. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan angka-angka
- d. 6 (enam) lembar kertas besar bertuliskan nomor dari nomor 1 s/d 100 yang bertuliskan angka-angka
- e. Uang senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

f. 1 (satu) buah Hanphone Nokia X2-01 warna putih dengan nomor IMEI 351946/05/859548/9

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi saksi serta Terdakwa dipersidangan diakui dan dibenarkan terdakwa maupun saksi-saksi oleh karenanya akan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, setelah melihat persesuaiannya satu sama lainnya maka dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALANG Bin TUNRUANG pada hari senin, tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kediaman terdakwa di Jl. Batang Hari Rt.08 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur oleh pihak kepolisian yang terdiri dari Juli Santoso dan Eka galih dan Hendra Lesmana Putra;
- Bahwa benar Penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ada yang menjual nomor Toto Gelap di daerah Mendahara Ilir, atas perintah Kapolsek kemudian Juli Santoso dan Eka galih dan Hendra Lesmana Putra melakukan pengintaian dan setelah kira-kira 15 menit mereka melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa mereka melihat banyak orang yg keluar masuk rumah terdakwa yang dicurigai melakukan transaksi nomor Toto Gelap, lalu saksi Juli Santoso dan Eka galih dan Hendra Lesmana Putra langsung masuk kerumah tersebut dan melakukan penangkapan;------
- Bahwa benar rumah terdakwa pada saat itu dalam keadaan terbuka pada saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui saat itu sedang merekap nomor toto gelap;



- Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor toto gelap sejak tahun 2013;
- Bahwa benar permainan judi toto gelap tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor dari orang yang mau memasang nomor toto gelap, kemudian terdakwa menuliskan diatas kertas kupon putih sebagai bukti penjualan setelah hasil penjualan terkumpul kemudian terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan nomor tersebut dan menyetorkannya kepada saudara ANANG KESOT (DPO) dan terdakwa mendapatkan persenan dengan cara jika terdakwa berhasil mendapatkan penjualan, maka terdakwa bisa mendapatkan 10 % dari hasil penjualan dan apabila ada pembeli yang nomor pembeliannya keluar maka akan mendapatkan hadiah apabila kena 2 angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- dan apabila kena tiga angka dengan pembelian Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.350.000,- dan apabila kena empat angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- per pembelian seribu. Bahwa pemasang kupon yang nomornya tidak sama dengan yang keluar, maka pemasang tidak mendapatkan hadiah dan uang pemasang menjadi milik bandar ANANG KESOT (DPO) Bahwa pemasang kupon yang nomornya tidak sama dengan yang keluar, maka pemasang tidak mendapatkan hadiah dan uang pemasang menjadi milik bandar ANANG KESOT (DPO);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan terdakwa seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatanterdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan subsideritas yaitu:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan primairnya,apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya barulah akan dipertimbangkan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin : -----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan utuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakancesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, tentang unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : “Barang siapa“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ALANG Bin TUNRUANG dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh



Terdakwa bahwa ianya bernama ALANG bin TUNRUANG serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap Barang Siapa ” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Tanpa Mendapat Izin ”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual nomor Toto Gelap di daerah Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur dan ketika dilakukan pengintaian oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa yang berada di Jl. Batang Hari Rt.08 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur terlihat banyak orang yg keluar masuk rumah terdakwa yang pihak kepolisian mencurigai terdakwa melakukan transaksi nomor Toto Gelap di rumah nya. Kemudian ketika pihak kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut ditemukan terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang telah dibeli;

Menimbang bahwa perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Unsur ke3: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada



umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasar fakta di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul



15.00 Wib di rumah kediaman terdakwa di Jl. Batang Hari Rt.08 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur oleh pihak kepolisian yang terdiri dari Juli Santoso dan Eka galih dan Hendra Lesmana Putra;

Menimbang bahwa Penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ada yang menjual nomor Toto Gelap di daerah Mendahara Ilir, atas perintah Kapolsek kemudian Juli Santoso dan Eka galih dan Hendra Lesmana Putra melakukan pengintaian dan setelah kira-kira 15 menit mereka melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa mereka melihat banyak orang yg keluar masuk rumah terdakwa yang dicurigai melakukan transaksi nomor Toto Gelap, lalu saksi Juli Santoso dan Eka galih dan Hendra Lesmana Putra langsung masuk kerumah tersebut dan melakukan penangkapan

Menimbang bahwa rumah terdakwa pada saat itu dalam keadaan terbuka pada saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui saat itu sedang merekap nomor toto gelap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa ia telah menjual nomor toto Gelap sejak tahun 2013

Menimbang bahwa permainan judi toto gelap tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor dari orang yang mau memasang nomor toto gelap, kemudian terdakwa menuliskan diatas kertas kupon putih sebagai bukti penjualan setelah hasil penjualan terkumpul kemudian terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan nomor tersebut dan menyetorkannya kepada saudara ANANG KESOT (DPO) dan terdakwa mendapatkan persenan dengan cara jika terdakwa berhasil mendapatkan penjualan, maka terdakwa bisa mendapatkan 10 % dari hasil penjualan dan apabila ada pembeli yang nomor pembeliannya keluar maka akan mendapatkan hadiah apabila kena 2 angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- dan apabila kena tiga angka dengan pembelian Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.350.000,- dan apabila kena empat angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- per pembelian seribu. Bahwa pemasang kupon yang nomornya tidak sama dengan yang keluar, maka pemasang tidak mendapatkan hadiah dan uang pemasangan menjadi milik bandar ANANG KESOT (DPO) Bahwa pemasang kupon yang nomornya tidak sama dengan



yang keluar, maka pemasang tidak mendapatkan hadiah dan uang pemasang menjadi milik bandar ANANG KESOT (DPO);

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umu, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan tidak ditemukan tentang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini haruslah dianggap satu kesatuan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) KUHAP dan juga penahanan atas diri terdakwa di Lembaga pemasyarakatan tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit kalkulator merk D-R CH-231E 12 digit Made In China warna hitam silver, 1 (satu) lembar kecil kertas karbon warna hitam, 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan angka-angka, 6 (enam) lembar kertas besar bertuliskan nomor dari nomor 1 s/d 100 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka-angka adalah merupakan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dirampas untuk dimusnahkan**", sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- b. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- d. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- e. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Dan 1 (satu) buah Hanphone Nokia X2-01 warna putih dengan nomor IMEI 351946/05/859548/9 adalah merupakan hasil kejahatan dari permainan Judi Toto gelap dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam menjual nomor Toto gelap maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan di rampas untu negara;

Menimbang, bahwa dengan dipidananya terdakwa tersebut maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga melancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki Tanggungan Anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, ketentuan serta Pasal-pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**



1. Menyatakan terdakwa ALANG BIN TUNRUANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - a. 1 (satu) unit kalkulator merk D-R CH-231E 12 digit Made In China warna hitam silver;
  - b. 1 (satu) lembar kecil kertas karbon warna hitam;
  - c. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan angka-angka;
  - d. 6 (enam) lembar kertas besar bertuliskan nomor dari nomor 1 s/d 100 yang bertuliskan angka-angka;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - e. Uang senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
    - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
    - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
  - f. 1 (satu) buah Hanphone Nokia X2-01 warna putih dengan nomor IMEI 351946/05/859548/9;

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis Tanggal 10 April 2014, oleh kami RATNA DEWI DARIMISH selaku Hakim Ketua, MAROLOP WINNER P BAKARA,SH., dan NANANG ADI WIJAYA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh FAJAR SURYA PURNAMA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan dihadiri RIKY ALHAMBRA, SH Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MAROLOP WINNER P BAKARA, SH.

RATNA DEWI DARIMI, SH.

NANANG ADI WIJAYA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

FAJAR SURYA PURNAMA, SH